



PENETAPAN

Nomor 444/Pdt.G/2025/PA.Ba



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

nama Penggugat, umur 66 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah

Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxx , Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUS BUDI PURNOMO, SH., Advokat yang berkantor di GEMBONG RT. 011 RW. 006, KECAMATAN BOJONGSARI, KABUPATEN PURBALINGGA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Maret 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan nomor register 321/III/2025/PA.Ba tanggal 03 Maret 2025, sebagai Penggugat;

Melawan

nama Tergugat, umur 72 tahun, agama Islam, Pekerjaan Supir, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxx , Kabupaten Banjarnegara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Maret 2025 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftarkan secara elektronik melalui sistem e-court Pengadilan Agama Banjarnegara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Nomor 444/Pdt.G/2025/PA.Ba,

Hal. 1 dari 7 Halaman Penetapan No. 444/Pdt.G/2025/PA.Ba



tanggal 03 Maret 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melakukan pernikahan pada hari Senin tanggal 10 November 1986 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Banjarnegara sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Nikah No. 391/ xxx/ XI/ 1986, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxx , Kabupaten Banjarnegara selama 7 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat merantau di Jakarta sekitar 10 tahun dan setelah itu pindah di rumah milik bersama di xxx , Kabupaten Banjarnegara sampai akhir tahun 2022 dan selama Pernikahan, Penggugat dengan Tergugat berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba da dukhul) dan tidak punya anak;
4. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2022 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai kurang harmonis, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya dikarenakan Tergugat mempunyai sifat pemalas dan sangat kurang tanggung jawab dalam kebutuhan sehari-hari, dimana Tergugat jarang sekali memberi nafkah pada Penggugat;
5. Bahwa akibat adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada akhir tahun 2022 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal atau 2 tahun 2 bulan telah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah saudaranya di xxx , Kabupaten Banjarnegara sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah milik bersama di xxx , Kabupaten Banjarnegara sampai sekarang;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu

Hal. 2 dari 7 Halaman Penetapan No. 444/Pdt.G/2025/PA.Ba



rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat telah memenuhi unsur atau alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegaraberkenan untuk menerima gugatan perceraian ini, selanjutnya menunjuk Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini guna memeriksa perkaranya dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba in shugra Tergugat (nama Tergugat) terhadap Penggugat (nama Penggugat);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Atau Apabila Pengadilan Agama Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. -

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap ke depan persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan pihak berperkara di persidangan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Tergugat, kemudian atas usaha tersebut Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Absolut

Hal. 3 dari 7 Halaman Penetapan No. 444/Pdt.G/2025/PA.Ba



Menimbang, bahwa perkara ini tentang gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan telah menikah dengan Tergugat secara hukum Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberi kuasa pada tanggal 01 Maret 2025 kepada AGUS BUDI PURNOMO, SH. Advokat yang beralamat di Gembong RT. 011 RW. 006, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, untuk bertindak atas nama Penggugat mewakili atau mendampingi dalam perkara Cerai Gugat Nomor 444/Pdt.G/2025/PA.Ba di Pengadilan Agama Banjarnegara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat tersebut sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus dari pemberi kuasa telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 dan 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

oleh karenanya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi syarat hukum sehingga kuasa hukum Penggugat mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan
Hal. 4 dari 7 Halaman Penetapan No. 444/Pdt.G/2025/PA.Ba



Tergugat sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Majelis menilai Penggugat mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa isi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat bermaksud agar Pengadilan menjatuhkan putusan perceraian atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena setelah hidup bersama kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2022 hingga sekarang karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat, meskipun Penggugat telah berusaha sabar untuk menunggu kedatangan Tergugat tetapi ternyata hingga sekarang Tergugat tidak kunjung datang;

Usaha Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan atas nasehat tersebut selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 dan 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas

Hal. 5 dari 7 Halaman Penetapan No. 444/Pdt.G/2025/PA.Ba



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, dan berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. tersebut maka Hakim berkesimpulan pencabutan Penggugat atas perkara Nomor 444/Pdt.G/2025/PA.Ba, tanggal 03 Maret 2025 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara telah dicabut, maka Hakim berpendapat harus memerintahkan kepada Panitera Pengadilan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pada petitum angka 3, Majelis berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 444/Pdt.G/2025/PA.Ba dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Blora pada hari hari Senin tanggal 17 Maret 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1446 *Hijriyah*, yang terdiri dari **Dra. Hidayaturohmah, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Arifin** dan **Drs.**

Hal. 6 dari 7 Halaman Penetapan No. 444/Pdt.G/2025/PA.Ba



H. Salim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Sri Wahdani, S.H.** sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua

Dra. Hidayaturohmah, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. Arifin

Drs. H. Salim, S.H., M.H.

Panitera Sidang

Sri Wahdani, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNB	: Rp	70.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	40.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp	0,00
5. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	220.000,00
(dua ratus dua puluh ribu rupiah)		

Hal. 7 dari 7 Halaman Penetapan No. 444/Pdt.G/2025/PA.Ba